

ABSTRAK

Pedagang kaki lima selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di sekitar kawasan ruang publik objek wisata Gentala Arasy berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota kota Jambi yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih saja ada yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan yang ada, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat di sekitar kawasan ruang publik objek wisata Gentala Arasy yang berada. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.

Kata Kunci: *Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja, Gentala Arasy.*